

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Susunan pemerintahan di Indonesia, salah satu daerah yang diberi kelonggaran dalam mengoperasikan serta menangani permasalahan pemerintahannya secara mandiri ialah Desa. Segala kegiatannya disesuaikan dengan inisiatif, asal mula, serta kultur masyarakat yang diadungkan serta dilegalkan sebagai bagian dari NKRI (UU Desa Nomor 6, 2014). Negara selaku penanggung jawab seutuhnya dalam memajukan ketenteraman masyarakat, pelaksana pembangunan berkelanjutan atas asas keadilan sosial, dan mengimplementasikan fungsi dari pemerintahan secara pragmatis. Pada tahun 2015, pemerintah pertama kali mengucurkan anggaran desa sejumlah Rp 20,76 triliun. Dana desa berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dicairkan secara kontan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Kemudian Dana Desa yang telah di transfer dipegang oleh pemkab/pemkot terkait. Tujuan pemerintah mengalokasikan Dana Desa yakni dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Kenyataan yang terjadi dilapangan berbanding sebaliknya, tujuan dari pengalokasian dana yang diterima tidak direalisasikan sewajarnya. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa tiap tahunnya kasus penggelapan dana desa semakin melonjak. ICW mencatat penggelapan dana desa selama tahun 2015 hingga tahun 2018 adalah 252 perkara yang menimbulkan negara merugi sebesar Rp107,7 milyar. Melonjaknya nominal penggelapan juga diiringi dengan meningkatnya jumlah kades yang terjaring kasus korupsi, yakni 214 kades. Bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di desa ialah penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, pengelembungan anggaran, dan suap (Cnnindonesia.com, 2019).

Penggelapan oleh aparat desa menunjukkan bahwasannya *accounting fraud tendency* juga berlangsung dalam roda pemerintahan desa. *Accounting fraud tendency* (kecenderungan kecurangan akuntansi) adalah bentuk tindakan kesengajaan yang dilakukan dengan memanipulasi laporan finansial agar pihak pemalsu memperoleh profit. Dalam ranah publik, *accounting fraud tendency* dapat terdeteksi dengan adanya kecurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Thoyibatun, 2009). Penipuan jenis ini mayoritas berlangsung di negara berkembang, sebab lemahnya hukum serta kurangnya pemahaman tentang *good governance* hingga integritas masih dipersoalkan (Sudaryati, Agustia, & Pratama, 2019).

Teori *fraud triangle* yang dicetuskan oleh Cressey (1953) mendefinisikan bahwasannya seseorang melancarkan *fraud* sewaktu tengah dihadapkan dengan persoalan financial yang tidak bisa diselesaikan bersama. Pelaku mengetahui serta meyakini bahwasannya pangkatnya mampu menuntaskan persoalan yang dihadapi secara diam-diam. *Fraud triangle* menjelaskan bahwasannya pelaku juga menyadari perilakunya melanggar hukum, namun untuk menutupinya dengan menciptakan perspektif jika yang dilakukan termasuk perbuatan yang wajar (Thoyibatun, 2009). *Accounting fraud tendency* dapat diminimalisir melalui management, controlling dan monitoring.

Salah satu penyebab terjadinya penyelewengan akuntansi ialah minimnya kontrol organisasi serta melemahnya pengendalian internal (Sudaryati et al., 2019). Efektivitas pengendalian internal hendaknya disokong dengan tercukupinya sistem pengaturan, sehingga dapat memproteksi dari permasalahan yang merugikan (Ahriati, Basuki, & Widiastuty, 2015). Keberhasilan pengendalian internal memiliki dampak yang cukup signifikan dalam usaha menangkal *accounting fraud tendency*. Apabila pengendalian internal berlangsung efisien dapat memunculkan pengecekan silang (*cross check*) atas hasil kerja individu oleh individu lain. Sehingga dinilai dapat meredam upaya *accounting fraud tendency*.

Pengendalian internal dalam PSA No.69 ialah metode yang diterapkan oleh Dewan Komisaris Manajemen serta pegawainya yang difungsikan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan pelaporan keuangan, operasional yang efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Antarwiyati & Purnomo, 2017). Pengendalian internal mampu mencegah adanya *fraud*, hal ini karena fungsi Pengendalian internal dalam suatu organisasi berperan sebagai suatu cara untuk mengukur, memantau, serta mengendalikan sumber daya yang ada didalamnya (Sukadwilinda & Ratnawati, 2013). Pernyataan ini juga didukung oleh COSO (1994) yang mengatakan bahwa penangkalan *fraud* bisa diminimalisir dengan mengaktifkan pengendalian internal organisasi (Soleman, 2013). Beberapa penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Thoyibatun (2009), Akhsani (2018), Chandra & Ikhsan (2015) membuktikan bahwa dengan efektifnya pengendalian internal, peluang untuk terjadinya *accounting fraud tendency* akan menurun.

Berkaitan dengan tingkah laku yang melekat pada diri individu itu sendiri intensitas moral sangat erat kaitannya dengan tindakan yang menyangkut etis individu, keserakahan dan Kebutuhan bisa mempengaruhi seseorang untuk berbuat tidak etis dan cenderung melanggar aturan (Sudaryati et al., 2019). *Accounting fraud tendency* juga dipengaruhi oleh budaya etis (Akhsani, 2018). Budaya etis memberikan dampak terhadap *accounting fraud tendency* dikarenakan pada masing-masing pemerintahan desa memiliki budaya etis sendiri-sendiri, baik meliputi karakter, kebijakan, sifat, maupun kinerja dari masing-masing personal dari perangkat desa. Yesiariani dan Rahayu (2017) mengatakan bahwa adanya perilaku serta kepribadian yang melegalkan pekerja bertindak curang ketika dalam kondisi tertekan sehingga membenarkan tindak kejahatannya.

Etika manajemen akan dijadikan acuan karyawan dalam bertindak sebab seseorang akan meniru tindak-tanduk atasannya terutama di dalam suatu organisasi (Chandra & Ikhsan, 2015). Maka dari itu, dalam suatu organisasi dituntut untuk berperilaku etis dalam mewujudkan lingkungan yang positif (Thoyibatun, 2009). Hal ini akan meminimalisir terjadinya *accounting fraud tendency*. Hasil penelitian

Chandra & Ikhsan (2015) menunjukkan bahwa pengimplementasian budaya harus diiringi dengan budi pekerti agar dapat meminimalisir terjadinya *accounting fraud tendency*. Begitu juga penelitian dari Akhsani (2018), Irianto (2012), dan Pristiyanti (2012) yang membuktikan bahwasanya etika suatu organisasi mampu membawa pengaruh bagi timbulnya *accounting fraud tendency*.

Timbulnya perbuatan kurang moralistis berbentuk *accounting fraud* salah satunya akibat ketidaksesuaian kompensasi (Irianto, Novianti, Rosalina, & Firmanto, 2012). Kompensasi ialah sejumlah dana yang harus diberikan oleh organisasi kepada pegawainya (Thoyibatun, 2009). Menurut Darsono (2001) ketidak sanggupannya dorongan batin dalam melawan ketidakadilan (*inequity*) kompensasi yang rendah (*underpayment*) menimbulkan tekanan financial yang membuat seseorang melakukan *accounting fraud tendency* (Sulistiyowati, 2007). Kompensasi adalah salah satu aspek yang dapat memastikan taraf ketentraman pegawai. Sementara menurut organisasi kompensasi ialah elemen dana yang berpengaruh dalam memperoleh profit (Thoyibatun, 2009). Hal ini membuat *accounting fraud* menjadi satu reaksi kompromistis dari perbedaan kepentingan tersebut (Sulistiyowati, 2007).

Didalam pemerintahan, Kompensasi disesuaikan dengan tempo serta golongan kerja (Ahriati et al., 2015). Salah satu contohnya adalah Kabupaten Gresik. Pemerintah kabupaten Gresik telah menetapkan PERDA Pasal 5 nomor 20 tahun 2006 mengenai honorarium serta tunjangan bagi Kades dan Perangkat Desa pemerintah kabupaten Gresik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa imbalan bagi Kades serta aparatnya setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang jumlah nominalnya diatur Bupati pada tiap tahunnya. Honorarium berasal dari DAU pada APBD kabupaten Gresik melalui APB desa. Sementara tunjangan bagi Kades serta perangkatnya disesuaikan dengan kesanggupan finansial desa yang bersumber dari Pendapatan Asal Desa dan Alokasi Dana Desa yang mesti dicantumkan dalam APBDesa (PERDA, 2006).

Peraturan Daerah mengenai pemberian honorarium serta tunjangan terhadap kades dan aparatnya merefleksikan bahwasannya pejabat negara mulai mendapat perhatian sehingga diharapkan mampu melayani masyarakat desa dengan optimal. Sayangnya, besarnya imbalan yang diperoleh menjadikan keinginan individu makin meningkat. Karena ketidakpuasan tersebut individu akan melegalkan segala macam cara agar memperoleh imbalan lebih untuk menutupi keinginannya, oleh karena itu *tendency* terhadap para pekerja disektor finansial lebih besar dalam melaksanakan *accounting fraud*. Pernyataan tersebut mendukung Hasil penelitian Thoyibatun (2009), Akhsani (2018), dan Chandra & Ikhsan (2018) membuktikan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya *accounting fraud tendency*.

1.2 kesenjangan penelitian

Penelitian sebelumnya oleh Wilopo (2008), Thoyibatun (2009), Akhsan (2018), dan Sudaryati (2019) dalam penelitiannya membuktikan bahwasannya pengendalian internal membawa pengaruh bagi terjadinya *accounting fraud tendency*. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Ahriati dkk (2015) yang mengemukakan bahwasanya *accounting fraud tendency* tidak dipengaruhi oleh pengendalian internal dalam organisasi.

Pristiyanti (2012) dan Akhsani (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa *Accounting fraud tendency* dipengaruhi oleh Budaya etis organisasi. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Chndra dan Ikhsan (2015) Yang menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh antara budaya etis organisasi dengan terjadinya *accounting fraud tendency*.

Accounting fraud tendency juga dipengaruhi oleh kompensasi yang didukung oleh penelitian Thotibatun (2009) dan Akhsani (2018) menyatakan bahwasanya *accounting fraud tendency* dipengaruhi oleh kompensasi. Hasil penelitian yang tidak konsisten diperoleh oleh Ahriati *etc* (2015) dan Antarwiyati & Purnomo (2017) yang memberikan bukti empiris bahwa tidak adanya hubungan pengaruh antara kompensasi terhadap *accounting fraud tendency*.

Kesimpulan yang tidak selaras dengan riset sebelumnya menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian ini. Undang-undang no.6 th.2014 mengenai desa menjelaskan bahwa desa telah berwenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri secara mandiri, sehingga dengan adanya dana desa menjadikan Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif. Namun kenyataannya, dana desa tidak dikelola secara efektif, kecurangan akuntansi di tingkat pemerintah desa masih sering terjadi disetiap dekade. Baru-baru ini (11 Februari 2021), Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan salah satu kepala pemerintah desa di Kabupaten Gresik sebagai tersangka kasus korupsi APBD tahun 2016 dan 2017, 2019 mencapai ratusan juta rupiah (JawaPos, 2021).

Merujuk pada fenomena yang terjadi pada pemerintah desa di kabupaten Gresik serta adanya perbedaan hasil dari riset sebelumnya, memotivasi periset untuk mendalami fenomena ini. Riset ini ialah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel kompensasi, karena peneliti tertarik untuk mengetahui apakah kompensasi juga memiliki pengaruh terhadap *accounting fraud tendency*. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk menjadikan pejabat desa sebagai subjek penelitian. Penelitian Akhsani (2018) dapat membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pengendalian internal serta kompensasi terhadap kecenderungan penyelewengan akuntansi di instansi swasta yakni perusahaan kontraktor ketenagalistrikan, sedangkan riset ini memanfaatkan variabel yang diterapkan di Pemerintahan Desa dimana pada saat ini pemerintahan desa rawan dengan tindakan fraud.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gresik karena Gresik mampu mempertahankan prestasinya dengan memperoleh penghargaan dari Badan pengawas Keuangan (BPK) atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Beberapa hal tersebut menjadi motivasi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengusung judul “Pengaruh Pengendalian

Internal, Budaya Etis Organisasi, dan Kompensasi Terhadap *Accounting Fraud Tendency* di Pemerintahan Desa Kabupaten Gresik.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengendalian internal terhadap *accounting fraud tendency*
2. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh budaya etis organisasi terhadap *accounting fraud tendency*
3. Mendapatkan bukti empiris tentang kompensasi terhadap *accounting fraud tendency*

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan metode kuisioner yang hasilnya digunakan sebagai data primer. Semua Kades, sekretaris desa, kaur keuangan, serta kaur dan kasi lain se-Kabupaten Gresik dipilih menjadi populasi dalam riset ini. Pengambilan sampel dengan *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Analisis statistik menggunakan *partial Least Square* dengan bantuan *SmartPLS 3.0*.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu membuktikan adanya pengaruh pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan kompensasi terhadap *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa.

1.6 Kontribusi Riset

Secara teoritis penelitian ini mampu menambahkan penelitian terkait dengan pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompensasi, dan *accounting fraud tendency* berdasarkan teori *fraud triangle*. Penelitian ini juga memberikan tambahan literatur terkait faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *accounting*

fraud tendency seperti pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan kompensasi.

Kontribusi secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah desa agar lebih menegakkan pengawasan dan evaluasi kinerja di setiap pemerintahan. Penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat memberikan informasi kepada pemerintah desa dalam melakukan regulasi dan kebijakan yang tegas sebagai wujud keefektifan pengendalian internal dan pembentukan lingkungan kerja yang positif untuk menekan terjadinya *accounting fraud tendency*.

1.7 Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang penelitian yang berisi fenomena terkait *accounting fraud tendency*. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas adanya faktor-faktor terjadinya *accounting fraud tendency* yang menjadi dasar penelitian. Selain itu, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset dan sistematika penulisan juga dijelaskan pada bab 1.

Bab 2 menguraikan mengenai *Grand Theory* dalam penelitian ini yakni *Fraud Triangle Theori*. Dalam bab 2 juga dijelaskan terkait teori pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan kompensasi yang diperoleh dari literatur sebagai acuan dan pedoman analisis dalam penelitian ini. Pada bab 2 juga menjelaskan terkait landasan teori, hipotesis yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka konseptual penelitian.

Pada bab 3 berisi mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ekplanatori, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel. Jenis dan sumber data berupa data primer, prosedur pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi yang digunakan adalah SKPD di Kabupaten Gresik yang kemudian diambil sampel minimal dari rumus slovin sebanyak 94 responden. Penelitian ini menggunakan *partial Least Square (PLS)* dengan bantuan *SmartPLS 3.0* untuk proses analisis data.

Bab 4. Menjelaskan secara rinci terkait gambaran umum subjek penelitian dari hasil penyebaran kuesioner. Serta menjelaskan hasil Teknik analisis data dan uji hipotesis terkait pengaruh variabel pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompensasi terhadap *accounting fraud tendency*.

Bab 5 menyimpulkan hasil pembahasan berdasarkan hipotesis penelitian dan menjelaskan keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini serta pemberian saran bagi penelitian berikutnya.